



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 015 TAHUN 2002

### TENTANG

### PEMBERIAN UANG INSENTIF DARI HASIL PENERIMAAN PENJUALAN / PELELANGAN KAYU JATI TEGAKAN KAWASAN HUTAN TITI BUNGUR REGISTER 18 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA INSTANSI PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGELOLA

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan akan diremajakannya tegakan kayu jati untuk pemerintah Daerah Lampung Selatan, maka akan dilakukan penebangan tegakan jati pada kawasan hutan dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terhadap kayu jati dimaksud telah dan akan dilakukan penjualan melalui pelelangan tegakan jati dan lelang sortimen ditempat penimbunan kayu;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas dan dalam rangka intensifikasi penerimaan Daerah dari penjualan asset dimaksud dan untuk mengamankan tegakan jati yang belum terjual, dipandang perlu memberikan uang insentif kepada Instansi pengelola dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Insentif Atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Jo Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 1989;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN UANG INSENTIF DARI HASIL PENERIMAAN PENJUALAN / PELELANGAN KAYU JATI TEGAKAN KAWASAN HUTAN TITI BUNGUR REGISTER 18 LAMPUNG SELATAN KEPADA INSTANSI PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGELOLA.**

### **Pasal 1**

Memberikan uang insentif kepada Instansi pengelola, pembantu pengelola, dan panitia lelang yang terkait dengan pelaksanaan penjualan/pelelangan kayu jati Hutan Titi Bungur Register 18 Lampung Selatan.

### **Pasal 2**

Besarnya uang insentif dimaksud Pasal 1 diberikan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan Penjualan/pelelangan kayu jati yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

### **Pasal 3**

Uang Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibagi dengan perincian sebagai berikut :

- a. 65 % untuk instansi pengelola (Dinas Kehutanan Propinsi Lampung);
- b. 17,5 % untuk panitia lelang;
- c. 10 % untuk dana taktis Gubernur;
- d. 7,5 % untuk instansi pembantu pengelola yang terdiri dari :
  1. Biro Keuangan Setdaprop Lampung 2,5 %;
  2. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprop Lampung 2,5 %;
  3. Biro Hukum Setdaprop Lampung 2,5 %;

### **Pasal 4**

- (1) Permintaan pembayaran uang insentif diusulkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Biro Keuangan Setdaprop Lampung.
- (2) Penggunaan dan pembagian uang insentif bagian instansi pengelola dan pendistribusian uang insentif bagian masing-masing yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatur dan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2002 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 April 2002

**G U B E R N U R L A M P U N G,**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**